

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : TRI WAHYU EKA
NPM : 1405170291
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : **ERI WAHPU EKA**
 NPM : **1405170291**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Konsentrasi : **PERPAJAKAN**
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK
 PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN
 NUSANTARA IV MEDAN**

Dinyatakan : **(B) lulus Ya'alsium dan telah memenuhi persyaratan untuk
 memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(SEPRIDA HANUM, SE, M.Si)

(HSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Pembimbing

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, M.M, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : TRI WAHYU EKA

NPM : 1405170291

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

H. JANURI, SE, M.M, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Wahyu Eka

NPM : 1405170291

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan
Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya pembuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019



TRI WAHYU EKA

ABSTRAK

TRI WAHYU EKA. NPM : 1405170291. Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV. Skripsi

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

Hasil analisis laporan laba/rugi perusahaan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat diperoleh manfaat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat agar perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Kata kunci : Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.**” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam segi penyusunan materi yang belum memenuhi kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Sulaiman Ginting dan Ibunda Rosmaida yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan serta doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini, serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa membuat skripsi ini dengan baik, dan cinta kasih yang tulus serta semua hal yang diberikan

kepada penulis selama ini dan tidak dapat terbayangkan sampai akhir hayat penulis.

2. Bapak Dr. Agussani M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, MSi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M,Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M,Si Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Henny Zurika Lubis SE, M.Si sebagai dosen pembimbing proposal skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Yang selalu mendukung dan membantu penulis yaitu Ardila Widya Ningsih Purba, Septi Manda Sari, dan juga sahabat-sahabat penulis yaitu Yona Endriani, Ririn Rantika, Nur Ainun Harahap, Nasiatun Hikmah, kawan seperjuangan dan seluruh teman-teman D Akuntansi Pagi yang selama ini selalu memberikan dorongan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini di sebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah –Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia akhirat.

Aamiin Yaa Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 13 Maret 2019

Tri Wahyu Eka
Npm: 1405170291

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Landasan Teori	8
1. Perpajakan.....	8
a. Pengertian Perpajakan.....	8
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Jenis Pajak.....	12
2. Perencanaan Pajak (Tax Planning)	14
a. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning).	14
b. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	16
c. Karakteristik Perencanaan Pajak (Tax Planning)	17
d. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (Tax Planning).	18

e.	Motivasi Perencanaan Pajak (Tax Planning)	24
f.	Aspek Formal dan Administratif Tax Planning.....	25
g.	Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak (Tax Planning)	25
h.	Strategi Dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	27
i.	Langkah- Langkah Dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning)	27
j.	Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	30
k.	Tujuan Penerapan Tax Planning pada Perusahaan.....	34
3.	Akuntansi Perpajakan.....	35
a.	Pengertian Akuntansi Pajak.....	35
b.	Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan.....	36
4.	Pajak Penghasilan (PPh).....	38
a.	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	38
b.	Subjek Pajak Penghasilan (PPh).....	40
c.	Objek Pajak Penghasilan (PPh).....	44
d.	Objek Pajak Penghasilan Final (PPh Final).....	47
e.	Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak.....	48
5.	Tarif Pajak.....	51
6.	Penelitian Terdahulu.....	54
B.	Kerangka Berfikir.....	57
 BAB III METODE PENELITIAN		60
A.	Pendekatan Penelitian.....	60
B.	Definisi Operasional	60
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	61

D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	64
2. Deskripsi Data.....	65
B. Pembahasan.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laporan Laba Rugi PTPN IV Medan.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	61
Table 4.1 Laporan Laba/Rugi.....	66
Table 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi Fiskal.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	59
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan UU untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat di paksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang di perlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak di anggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*Tax Planning*). Tujuan yang di harapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesiesikan pembayaran pajak terhutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *update* peraturan perpajakan

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan

beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) yang mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan

caramemaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara IV Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atas suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT(Surat Pemberitahuan Tahunan). Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, untuk melakukan perencanaan pembayarannya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Penerapan sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini disamping mengganggu cashflow perusahaan juga bias berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi yang seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang. Berikut data laporan pajak penghasilan 2014 – 2017 pada PTPN IV :

Tabel 1.1
Data Laporan Laba Rugi PTPN IV Medan

Uraian	2014	2015	2016	2017
Penjualan	6.213.939.790.677	5.070.056.235.407	5.477.892.043.158	5.370.238.598.576
HPP	(3.618.828.152.147)	(3.416.122.418.344)	(3.226.940.215.209)	(2.843.767.900.124)
Laba Kotor	2.595.111.638.530	1.653.933.817.063	2.250.951.827.949	2.526.470.698.452
Jumlah Biaya Usaha	(1.260.030.457.317)	(1.055.420.782.309)	(1.101.469.283.440)	(1.210.763.094.287)
Laba Usaha	1.335.081.181.213	598.513.034.754	1.149.482.544.509	1.315.707.604.165
Biaya Bunga	(274.544.688.142)	(258.312.214.187)	(264.746.897.907)	(252.277.943.918)
Laba Usaha setelah Biaya Bunga	1.060.536.493.071	340.200.820.567	884.735.646.602	1.063.429.660.248
Jlh. Pendapatan (Biaya) Lain-lain	45.111.100.384	83.270.929.142	(69.170.519.355)	21.446.991.880
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.105.647.593.455	423.471.749.709	815.565.127.247	1.084.876.652.127

Taksiran Beban Pajak Penghasilan	(353.284.001.924)	(27.324.029.441)	(260.087.542.404)	(321.095.630.444)
Laba Setelah Pajak Penghasilan	752.363.591.531	396.147.720.268	555.477.584.843	763.781.021.6

Sumber : Data PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat jelas jumlah taksiran pajak penghasilan perusahaan mengalami naik setiap tahunnya. Ini tidak sesuai dengan

Lumbantoruan (2006:354) yang mengatakan bahwa :

“perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.”

Penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2004) hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul yaitu **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan yaitu :

1. Bagaimana penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara IV.

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberi tambahan informasi bagi penulis dan para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian perpajakan

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan :

“ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat :

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Brotodiharjo (2004:4) mengemukakan pendapat dengan beberapa pakar tentang definisi :

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut Muhammad Zain (2007:11) dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
- b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular.

b. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai 2 fungsi utama yaitu *fungsi budgeter* (fungsi financial) dan *fungsi regulered* (fungsi mengatur).Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

a. Fungsi Budgeter atau fungsi Financial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan.Penerimaan dalam negeri terdiri penerimaan minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan dari penjualan bahan baka. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan

suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain :

1. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
2. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Di samping fungsi budgeter dan fungsi regulered pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

a. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Fungsi Distribusi dibagi menjadi 2 :

1. Berdasarkan sektor: Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.
2. Berdasarkan wilayah: Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

b. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan cirri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan. Di negara kita hal yang diamanatkan dalam UUD 1945, dan amandemen, yakni pada pasal 23 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

c. Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat di kelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungut.

1. Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Pajak menurut pemungutnya dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2003:67) :

“*Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”.

Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan pembuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan :

“perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA :

“*Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. karena itu, sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek,

maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).

b. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefesiensikan. Pengeluaran kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefesien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan

dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.

4. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

c. Karakteristik Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (2005:2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor, dll.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp.600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tariff progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.

3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30 % dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya.

d. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut :

1. Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahapan pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal,yaitu:

a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya, dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baikdari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang terkait dengan faktor-faktor pajak :

1. Menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
2. Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun *tax treaty*

c) Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain :

1. Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/ impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

3. Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai

macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

4. Masalah program intensif investasi

Masalah program intensif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

5. Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, semuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiary atau untuk keperluan lainnya.

2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini :

- 1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini

proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :

- a. Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
 - b. Apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.
- 2) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
- 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perlunasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan, apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu
- a. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

b. Sampai saat ini oleh karena itu ini belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas demikian harus ditempatkan.

3. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. evaluasi tersebut meliputi :

- a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik?
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal?

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil dari suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan

pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari sesuatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

e. Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan
2. Undang-undang perpajakan
3. Administrasi perpajakan

f. Aspek Formal dan Administratif *Tax Planning*

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak.

g. Bentuk - Bentuk Perencanaan Pajak

Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk usaha badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh

oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan uang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU No.17 tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya : didaerah terpencil di Indonesia bagian timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh UU.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.

5. Mendirikan perusahaan yang ada sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.

h. Strategi Dalam Perencanaan Pajak

- 1) *Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif uang lebih rendah.
- 2) *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindar pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan.
- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

i. Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:13) :

“Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar tax planning dapat berhasil sesuai yang diharapkan.”

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah:

1. Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses tax planning adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang

Memperkirakan besarnya pajak terutang kemudian memahami UU yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperoleh dalam UU untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terutang.

3. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

- a) Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b) Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c) Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal diatas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya

- 1) Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp.100.000.000,-
- 2) Malaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp.75.000.000,-
- 3) Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang ditanggung Rp.125.000.000,-

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih melaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp.25.000.000,- jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melaksanakan tax planning harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

5. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang

diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

6. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan UU. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut UU Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

j. Penerapan Tax Planning

Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

1. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2,3, dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

2. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan

pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaiknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan/natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurangan penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

3. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- 1) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi (penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).
- 2) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
- 3) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).
- 4) Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo,2010)

4. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Memaksimalkan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Contoh : perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

k. Tujuan Penerapan *Tax Planning* Pada Perusahaan

Tujuan penerapan tax planning pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Horngren (1997) mengatakan bahwa :

“pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah/waktu (*timing I*) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.”

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.

Persahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan semakin kecil, sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pembayaran pajak untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

3. Akuntansi Pajak

a. Pengertian Akuntansi Pajak

“Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi akuntansi perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan”.(Waluyo, 2014)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut

dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan kepatuhan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghasilan netto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan dan penghasilan netto yang merupakan objek pajak.

b. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No

4. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak penghasilan badan (PPh 25) adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan masa dari masa pajak januari sampai dengan masa pajak desember.

Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU No.7 & Tahun 1991, UU No.10 & Tahun 1994, UU No.17 & Tahun 2000, dan yang terakhir UU No.36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan dalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di

Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Apabila dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji dan tunjangan pegawai swasta PNS dan pegawai BUMN serta penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi).
2. Penghasilan dan keuntungan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta dan hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, hadiah dan sebagainya.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Menurut Siti Resmi (2009:88) :

“pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009)

“Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada UU pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.

b. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Menurut Siti Resmi (2013:75) :

“Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan”.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

a. Subjek pajak dalam negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan , subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantungkan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pematuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

b. Subjek pajak luar negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha

tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

c. Bukan subjek pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak penghasilan badan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan perpajakan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam UU Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemakaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kursa mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan neto yang berskala dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

d. Objek Pajak PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final (PPh Final) ini tidak akan dihitung atas pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final (PPh final) adalah sebagai berikut :

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya

- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

e. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan pajak penghasilan, diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Deviden berasal dari adanya laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima dan diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal natura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/non formal yang berstruktur baik dalam negeri maupun luar negeri.
14. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisari, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.

15. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang di ambil, biaya untuk pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan lokasi tempat belajar.
16. Siswa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya siswa lebih tersebut.
17. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pengenaan tarif pajak penghasilan bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif yang lebih tinggi.

Adapun rincian tarif dimaksud adalah sebagai berikut :

Lapisan penghasilan kena pajak tarif :

Sampai Rp.50.000.000 = 5%

Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%

Rp.250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%

Di atas Rp. 500.000.000 = 30%

Dalam menerapkan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan kebawah dalama ribuan rupiah penuh.

Berdasarkan tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun paja, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per Tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan

perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15

- b. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh Badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak
- c. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut : tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4,8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31E dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- maka perhitungan PPh terutang adalah :

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- PPh terutang adalah :

50% x 25% x PKP
dari bagian peredaran
bruto yang
memperoleh fasilitas

+

25% x PKP dari
bagian peredaran
bruto yang tidak
memperoleh fasilitas

- a. Perhitungan PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

Rp.4.800.000.000,- x Penghasilan Kena Pajak
Peredaran Bruto

- b. PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada PT.Perkebunan Nusantara IV pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan waktu dan tempat yang berbeda, yang dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Holis (2013)	Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, gaji karyawan metode yang tepat adalah dengan menggunakan Metode Gross up. Metode ini

			dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan berdasarkan pajak yang dibayar. Sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan penghasilan kena pajak untuk membayar pajak perusahaan. Oleh karena itu pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.
2.	Dewi Maliya (2018)	Analisis Tax Planning Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan Metode Gross up yang memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan, sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan Metode Gross up
3.	Ery Marlina Mahib (2012)	Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada PT. Matahari Yupha Prakasa	Hasil dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat meminimalkan pembayaran beban pajak. Sehingga pajak yang dibayar cuma sedikit.

			Oleh karena itu, perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
4.	Fahradina Alfiani (2018)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	Laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai UU Perpajakan No.36 Tahun 2008, terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan dimana biaya tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan. Maka biaya yang tidak boleh dimasukkan harus melakukan koreksi fiskal.
5.	Parulian Silaen(2011)	Analisis Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Perkebunan SUMUT	Penerapan tax planning berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2008 dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.

6.	Renita Rumuy (2013)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukkan pada PT. Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal.
7.	Sriana (2018)	Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sierad Produce Medan	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukkan pada perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksima, tetapi masih dalam bingkai-bingkai peraturan perpajakan.

B. Kerangka Berfikir


Perencanaan pajak mengacu kepada proses merencanakan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal,

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem *self assessment* ini, PTPN IV Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang terutang menurut UU pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti wajib pajak bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi, kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftarkan untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan wajib pajak yaitu PTPN IV Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (obyek) penelitian.

Menurut Nazir (1988:63) :

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161)“variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian”.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah :

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*)

Pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengefisiensikan jumlah pajak terutang.

2. Pajak penghasilan badan

Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, menginggat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus di lakukan sendiri dan tidak bisa di wakilkkan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No.2, Medan, No.Telp : (061) 4153666. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pra Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Riset																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data documenter.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni penelitian melakukan pengumpulan data yang diperoleh oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Menurut Umar (2001) :

“Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.”

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PTPN IV Medan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan PT. Perkebunan Nusantara IV dalam penelitian kemudian diolah oleh peneliti, data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan.

Menurut Sugiyono (2012:13) :

“Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh perusahaan.
2. Membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan.
3. Menjelaskan perbedaan perhitungan antara menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan.
4. Memberikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Medan berada di jalan Letjen Suprpto No. 2 Medan. PT. Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan hasil peleburan 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perkebunan VI (Persero), PT. Perkebunan VII (Persero), dan PT. Perkebunan VIII (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV No. 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Nomor : C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Berita Negara No. 8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham Nomor : SK-44/MBU/03/2016 dan Nomor : KPJAK/Hold/AD.NIV/03/2016 yang dinyatakan dalam Akta No.05 tanggal 14 maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn.

PT.Perkebunan Nusantara IV Medan adalah salah perusahaan yang sudah lama menjadi bagian dari perusahaan BUMN atau badan milik negara.PTPN IV Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengelolaan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman yang menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dari kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 Unit kebun Plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan (PMT Dolok ilir) yang menyebar di 9 kabupaten yaitu : kabupaten langkat, deli serdang, serdang bedagai, simalungun, asahan, labuhan batu, padang lawas, batubara dan mandailing natal. Dalam proses pengolahan PTPN IV memiliki 16 unit pabrik kelapa sakit (PKS) dengan kapasitas total 635 ton tandan buah segar (TBS) perjam, 2 unit pabrik teh dengan dengan kapasitas total 155 ton daun teh basah (DTB) perhari, dan 2 untit pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 405 ton perhari.

2. Deskripsi Data

Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih.

Berikut adalah data laporan laba rugi PTPN IV Medan tahun 2017 :

Tabel 4.1
PT. Perkebunan Nusantara IV
Laporan Laba (Rugi)
Per 31 Desember 2017

KETERANGAN	31 Desember 2017
PENJUALAN	
Penjualan Ekspor	77.846.005.475
Penjualan Lokal	5.292.392.593.101
Jumlah Penjualan	5.370.238.598.576
HARGA POKOK PENJUALAN	
Persediaan awal	170.593.964.762
Biaya Tidak Langsung	374.719.824.440
Biaya Langsung	2.029.188.202.791
Biaya Penyusutan	456.562.171.393
Biaya Pengiriman ke Industri Hilir	5.749.188.316
Biaya Pengolahan di Industri Hilir	38.045.782.812
Persediaan Akhir	(231.091.234.390)
Jumlah Harga Pokok Penjualan	2.843.767.900.124
Laba Kotor	2.526.470.698.452
BIAYA USAHA	
Biaya Penjualan	139.815.957.569
Biaya Administrasi	1.070.947.136.718
Jumlah Biaya Usaha	1.210.763.094.287
Laba Usaha	1.315.707.604.165
Biaya Bunga	252.277.943.918
Laba Usaha Setelah Biaya Bunga	1.063.429.660.248
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	

Pendapatan Lain-Lain	170.384.253.646
Biaya Lain-Lain	(148.937.261.766)
Jlh. Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	21.446.991.880
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.084.876.652.127
Taksiran Pajak Penghasilan	321.095.630.444
Laba setelah Pajak Penghasilan	763.781.021.683

Sumber :Data PT. Perkebunan Nusantara IV

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar dari perhitungan pajak penghasilan.

Tabel 4.2
Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi fiskal
Per 31 Desember 2017

Pajak Tahun Berjalan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Laba sebelum pajak penghasilan	1.084.876.652.127			1.084.876.652.127
Beda Waktu:				
Penyusutan dan Amortisasi				
Komersial	495.089.189.485			
Fiskal	(579.038.709.157)			
Total	(83.949.519.673)			(83.949.519.672)
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap				
Komersial	16.273.495.186			
Fiskal	(11.148.872.484)			
Total	5.124.622.702			5.124.622.702
Biaya Gaji di TBM				
Pemulihan upah	17.305.980.462			
Fiskal	(14.295.024.923)			
Total	3.010.955.539			3.010.955.539
Penyisihan Penyertaan dan	307.559.117			307.559.117

Piutang				
Penghapusan Piutang	-			-
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	(53.473.931.461)			(53.473.931.461)
Jumlah Beda Waktu	(128.980.313.775)			(128.980.313.775)
Beda Tetap:				
Biaya Pensiun	40.269.435.429			40.269.435.429
Sosial lainnya	23.251.559.055			23.251.559.055
Pengobatan	41.040.304.977	41.040.304.977		0
Bantuan/Sumbangan	20.295.293.717	20.295.293.717		0
Biaya CSR dan Bina Lingkungan	18.571.953.181	0		18.571.953.181
Kemalangan	7.499.515.156	7.499.515.156		0
Biaya Perjalanan Dinas dan Penginapan	9.432.594.264	0		9.432.594.264
Akomodasi Tamu	6.473.134.370	6.437.134.370		0
Pendidikan Jasmani dan Rohani	5.231.130.250	0		5.231.130.250
Pemeliharaan Rumah	2.668.537.477	0		2.668.537.477
Surat Kabar dan Majalah	2.300.519.981	2.300.519.981		0
Pelatihan dan Pendidikan	1.742.402.986	0		1.742.402.986
Denda Pajak dan penambahan Pajak	708.397.068	708.397.068		0
Biaya Lain-Lain	7.706.586.565	0		7.706.586.565
Overhead Plasma Madina	4.275.588.251	0		4.275.588.251
Bagian (Laba) Rugi Anak Perusahaan	46.413.500.414	0		46.413.500.414
Biaya jasa giro dan Deposito	(36.425.608.721)			(36.425.608.721)
Pendapatan yang telah di Kakanan PPH Final	(1.950.984.604)			(1.950.984.603)
Jumlah Beda Tetap :	119.504.869.817			121.187.704.548
Jumlah Rekonsiliasi Pajak	70.524.556.041			(78.281.165.269)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.155.402.208.168			1.006.595.486.858
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	1.155.402.208.000			1.006.595.486.000

Sumber : Data PT. Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak menurut perusahaan.

B. Pembahasan

1. Besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahun

Pembebanan dalam koreksi fiskal terdapat perbedaan beda waktu dan perbedaan tetap.

Menurut Ahmad Tjahyono (2000:559 dan 566) menyatakan :

“Bahwa perbedaan yang bermanfaat tetap meliputi : penghasilan bunga bank, penghasilan deviden, biaya sumbangan termasuk zakat oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disajikan oleh pemerintah, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan pada penjualan tertentu dalam periode tertentu, biaya-biaya tersebut dapat meliputi: biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. sedangkan dalam perbedaan sifatnya sementara biaya penyusutan, biaya kerugian piutang. ”

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan uraian dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut :

1. Biaya pengobatan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya pengobatan sebesar Rp. 41.040.304.977 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya pengobatan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu. Dengan demikian, biaya pengobatan

yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 41.040.304.977

2. Biaya kemalangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya kemalangan sebesar Rp. 7.499.515.156 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya kemalangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 7.499.515.156.

3. Bantuan/sumbangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya bantuan/sumbangan sebesar Rp. 20.295.293.717 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali,

sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 20.295.293.717

4. Biaya akomodasi tamu

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara IV, perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp.6.473.134.370 sebagai pengurang penghasilan, seharusnya biaya tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengurang penghasilan bruto. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6.473.134.370

Perhitungan penghasilan kena pajak, pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV adalah :

Laba sebelum pajak penghasilan **Rp.1.084.876.652.127**

Beda Waktu :

Penyusutan dan Amortisasi	(Rp. 83.949.519.673)
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap	Rp. 5.124.622.702
Biaya Gaji di TBM	Rp. 3.010.955.539
Penyisihan Penyertaan dan Piutang	Rp. 307.559.117
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	<u>(Rp. 53.473.931.461)</u>
Jumlah Beda Waktu	(Rp.128.980.313.776)

Beda Tetap :

1. Pendidikan Jasmani dan Rohani	Rp. 5.231.130.250
2. Sosial Lainnya	Rp. 23.251.559.055
3. Pemeliharaan Rumah	Rp. 2.668.537.477
4. Bantuan/Sumbangan	Rp. 20.295.293.717
5. Biaya Pensiunan	Rp. 40.269.435.429
6. Pelatihan dan Pendidikan	Rp. 1.742.402.986
7. Biaya CSR dan Bina Lingkungan	Rp. 18.571.953.181
8. Biaya Perjalanan Dinas dan Penginapan	Rp. 9.432.594.264
9. Overhead Plasma Madina	Rp. 4.275.588.251
10. Biaya Lain-lain	Rp. 7.706.586.565
11. Bunga Jasa Giro dan Deposito	(Rp. 36.425.608.721)
12. Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final	(Rp. 1.950.984.604)

13. Bagian (Laba) Rugi anak perusahaan	Rp. 46.413.500.414
Jumlah Beda Tetap	<u>Rp.141.481.988.264</u>
Jumlah Rekonsiliasi Pajak	(<u>Rp. 12.501.674.488</u>)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp.1.072.374.977.639</u>
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp.1.072.374.977.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Kini :	
25% x Rp.1.072.374.977.639 =	<u>Rp. 268.093.744.409</u>
Beban Pajak Penghasilan Kini	Rp. 268.093.744.409
Pajak dibayar dimuka :	
PPH pasal 25	Rp.183.513.795.474
PPH pasal 23	Rp. 7.882.590.009
PPH pasal 22	<u>Rp. 21.891.751</u>
Jumlah pajak dibayar dimuka	<u>(Rp. 191.418.277.234)</u>
Kurang (Lebih Bayar) PPh Badan 2017	Rp. 76.675.467.175
Laba setelah PPh Badan 2017	Rp. 804.281.232.591

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-

undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan tax planning adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat tax planning hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan UU Perpajakan (tax avoidance). Namun cara ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Dari laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara IV yang telah disajikan, peneliti membuat laporan pajak penghasilan rekonsiliasi fiskal. Laporan laba/rugi dilakukan dengan cara penjualan dikurang harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya usaha untuk menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Untuk melakukan koreksi fiskal terdapat 2 perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.

- a. Beda tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan lain-lain

- b. Beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

Adapun jenis dari koreksi fiskal, yaitu :

- a. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (PPh) terutang.
- b. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (PPh) terutang.

Setelah dilakukan koreksi fiskal akan di peroleh laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus di bayar. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus di bayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak.

Dari perhitungan diatas dapat dilihat jumlah pajak penghasilan setelah koreksi fiskal Rp.804.281.232.591,- pajak penghasilan yang harus dibayar Rp. 76.675.467.175,- pajak penghasilan terutang yang diperoleh dari penerapan tax planning tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No.36 Tahun 2008. Dengan begitu penerapan tax planning menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas kecil lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan, tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu. Sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak khususnya PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bersamaan dengan berjalannya kegiatan operas. Perusahaan memahami betul tentang maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan paham dalam teori dan praktek akuntansi yang berlaku serta memahami betul praktek administrasi perpajakan. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada, dengan mengalihkan pengeluaran perusahaan agar diakui sebagai biaya oleh pihak pajak.
2. Perencanaan pajak berperan dalam melakukan penghematan pajak, merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Manfaat yang diperoleh oleh PT.

Perkebunan Nusantara IV Medan dengan melaksanakan perencanaan pajak adalah :

- a. Upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pertambahan nilainya, dengan itu dapat menghemat beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.
- b. Perusahaan dapat mengelola transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan dan kualitas sumber daya karyawan melalui pemberian tunjangan dan pelatihan untuk karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pajak :

1. Perencanaan pajak yang baik berguna bagi tugas seorang manajer untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang meliputi:
 - a. Berapa besar pajak yang harus dibayar.
 - b. Bagaimana caranya agar pembayaran pajak efisien.
 - c. Bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.
 - d. Bagaimana hasil penghematan pajak digunakan dan untuk keperluan apa.

2. Dalam penyusunan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya karena karyawan merupakan salah satu sumber daya dan asset perusahaan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan memberikan biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Fahradina. (2018). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
- Brotodiharjo, R. S. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama : Bandung
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis (2002). *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Didik Budi Waluyo. (2009). *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26 PT. Gramedia* : Jakarta
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Erly Suandy. (2010). *Perpajakan*, Salemba Empat : Jakarta
- Handri Rori. (2013). *Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan* , Jurnal Universitas Sam Ratulangi : Manado
- Irfan, ddk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*, UMSU Press : Medan
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 17 Januari 2004*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. PT Salemba Empat : Jakarta
- Januri , SE.,MM., MSi, ddk (2015). *perpajakan Teori dan Kasus*. Perdana Publishing : Medan
- Kusnadi, ddk (2009). *Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode)*, Universitar Brawijaya : Malang
- Lumbantoruan & Sophar (2006). *Akuntansi Pajak (Edisi Revisi)* Grasindo : Jakarta
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi : Yogyakarta
- Ompusunggu, Arles P (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara : Jakarta

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tahun 1998 Tentang Pajak Penghasilan

Pohan, Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia : Jakarta

Purwono, Herry (2010). *Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga : Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Renita Rumuy (2013). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajai pada PT*. Sinar Sasongko, STIE MDP : Palembang

Resmi, Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta

Soemitro, Rochmat (2011). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama : Bandung

Suharsini, Arikunto (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi) Rineka Cipta : Jakarta

S, Rika Sari Devi. (2017). *Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Kesepuluh. Alfabeta : Bandung

Siti Kurni Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu Yogyakarta : Yogyakarta

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Mengenai *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta

Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun (2010). Mitra Wacana Media : Jakarta

Undang – Undang No.7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang *penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta

Zain, Mohammad (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta